



FACULTY of
ECONOMICS and
BUSINESS

2025

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PUSAT BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pedoman HIBAH Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Disusun Oleh :
BPPM FEB UB

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Nomor Dokumen: 1179/UN10.F0201/B/ PG/2025
		Tanggal Pengesahan: 12 Juni 2025
	Pedoman Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2025	Revisi ke - 1
		Halaman 2 dari 54

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Agus Suman, S.E., DEA.	Ketua BPPM		12 Juni 2025
2. Pemeriksaan	Ainur Rofiq, S.E., M.M., Ph.D.	Wakil Dekan Bidang Akademik		12 Juni 2025
3. Persetujuan	Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA., Ak.	Dekan		12 Juni 2025
4. Penetapan	Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA., Ak.	Dekan		12 Juni 2025
5. Pengendalian	Ainur Rofiq, S.E., M.M., Ph.D.	Wakil Dekan Bidang Akademik		12 Juni 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
PENDAHULUAN	4
1. LATAR BELAKANG	5
2. LANDASAN HUKUM	6
3. TUJUAN	7
4. PELAKSANAAN DAN MEKANISME	8
5. TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL	9
6. ALUR SKEMA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) FEB UB TAHUN 2025	10
6.1. SKEMA HIBAH PENELITIAN DAN PKM FEB UB TAHUN 2025	11
6.1.1. SKEMA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN BERSAMA MITRA QS 100 LUAR NEGERI	11
6.1.2. SKEMA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERSAMA MITRA QS 101 - 400 LUAR NEGERI	13
6.1.4. SKEMA HIBAH APRESIASI RISET UNGGULAN	15
6.1.5. SKEMA HIBAH PENGABDIAN MITRA MENGABDI	16
7. JADWAL TENTATIF PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN FEB UB TAHUN 2025	18
8. LAMPIRAN - LAMPIRAN	19

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenannya Panduan Program Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 (Pendanaan Dana Masyarakat) dapat diterbitkan. Penyusunan buku ini sesuai dengan komitmen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian sebagai upaya menuju universitas unggulan di dunia.

Secara umum Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kerjasama FEB UB dengan mitra strategis di dalam dan luar negeri, khususnya mitra Universitas QS 100, dan QS 101– 400, serta memberikan kesempatan kepada Peneliti dan Pengabdian yang memiliki *track record* yang baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi jejaring kemitraan kelas dunia. Diharapkan output dari Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat memberikan kontribusi pada peningkatan jejaring dan *exposure* nasional dan internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Universitas Brawijaya pada bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Lebih jauh, buku panduan ini dimaksudkan untuk membantu para pengusul, *reviewer* dan unit terkait di lingkungan FEB UB untuk melaksanakan kegiatan Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Buku panduan ini berisi mengenai bidang unggulan penelitian dan pengabdian, petunjuk teknis, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan hibah yang dilakukan.

Penerbitan buku panduan dapat terwujud setelah melalui kajian dan diskusi baik di Direktorat Riset dan Pengembangan maupun dengan Fakultas serta masukan dari berbagai pihak. Apabila ditemukan ketidaksempurnaan dalam penyusunannya, kami memohon informasi dan usulan perbaikannya. Kami berharap agar panduan ini dapat bermanfaat sebagai acuan para pengusul, *reviewer* dan pihak terkait, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian di FEB UB.

Terima Kasih



Prof. Dr. Agus Suman, S.E., DEA.
Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian (BPPM)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi mengemban tugas untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian di perguruan tinggi diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing internasional. Oleh karenanya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) perlu meningkatkan dan menyelaraskan pelaksanaan penelitian dan pengabdian untuk mencapai tujuan tersebut.

Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia menyatakan bahwa Universitas Brawijaya (UB) wajib mendukung, memfasilitasi, dan mendorong kegiatan penelitian serta mengalokasikan dana dari biaya operasional UB untuk kegiatan penelitian. Pasal 52 Ayat 1 dan 2 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian (Riset) dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dikelola oleh suatu unit kerja dalam hal ini dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM) FEB UB. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyusun Panduan Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FEB UB Tahun 2025 sebagai dasar dalam pelaksanaan skema tersebut yang sumber pendanaannya dibiayai oleh Dana Masyarakat.

BPPM selaku pengelola kegiatan Penelitian dan PkM FEB UB menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian berdasarkan nilai anggaran yang diatur melalui Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat. Skema Hibah yang dikelola BPPM FEB UB pada tahun 2025 diantaranya: Penelitian dan Pengabdian QS 100, Penelitian dan Pengabdian QS 101-400, Hibah Apresiasi Riset Unggulan, Hibah Pengabdian Mitra Mengabdi.

Program Hibah Penelitian dan Pengabdian FEB UB Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi serta sekaligus meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian dengan mitra strategis FEB UB baik didalam maupun luar negeri. Selain itu, pelaksanaan hibah juga ditujukan dalam rangka peningkatan rekognisi peneliti dan pengabdi FEB UB baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan reputasi UB sebagai *World Class University* yang terkemuka di level nasional dan internasional.

**SKEMA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (PKM) TAHUN 2025
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

1. LATAR BELAKANG

Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FEB UB Tahun 2025 Pendanaan Dana Masyarakat merupakan kegiatan penyelenggaraan program Penelitian dan PkM FEB UB yang pembiayaannya bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025. BPPM selaku pengelola kegiatan Penelitian dan PkM FEB UB menyelenggarakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian dengan nama Penelitian dan Pengabdian QS 100, Penelitian dan Pengabdian QS 101-400, Hibah Apresiasi Riset Unggulan, Hibah Pengabdian Mitra Mengabdi.

Skema Hibah Penelitian dan PkM FEB UB Tahun 2025 berorientasi pada pelaksanaan Penelitian yang mengarah kepada 16 (enam belas) topik utama sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) FEB UB Tahun 2021 - 2033 yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi, Kelembagaan, dan Kewirausahaan
2. Digitalisasi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Entrepreneurial
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Berkelanjutan
4. Industri Multimedia dan Digital
5. Pariwisata
6. Desain Produk
7. Seni Pertunjukan
8. Industri Makanan & Minuman Olahan
9. Energi terbarukan Berbasis Biomassa/*Biofuel*, Angin, Air, dan Surya
10. Manajemen Penyelenggaraan Transportasi
11. Pemasaran Produk Pangan
12. Diversifikasi Produk Pangan
13. Pengelolaan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
14. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Pesisir dan Laut
15. Pengembangan Agroforestry
16. Rekayasa Sosial Jamu sebagai *Modern Lifestyle*

Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan Hibah Penelitian dan PkM tahun 2025 juga selaras dengan program yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) [**Lampiran I**] dan tetap mengacu pada fokus bidang riset UB, yaitu:

1. Sosial, Humaniora, dan Pendidikan
2. Ekonomi Kreatif
3. Energi Terbarukan
4. Transportasi
5. Kelautan
6. Ketahanan dan Kemandirian Pangan

7. *Agroforestry*
8. Jamu

Pada Skema Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FEB UB Tahun 2025 disamping menjadikan topik unggulan riset sebagai tumpuan utama, Pengabdian merupakan salah satu wujud dari hilirisasi dan terapan hasil Penelitian yang dilakukan. FEB UB telah memiliki bidang-bidang unggulan pada Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat FEB UB yaitu:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2. Transfer dan Difusi teknologi
3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
4. Pengembangan Kearifan Lokal
5. Pelayanan Sosial Dasar
6. Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan ketangguhan

2. LANDASAN HUKUM

Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FEB UB Tahun 2025 didasari pada Peraturan-Peraturan Sebagai Berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 60 yang menjelaskan kewajiban dosen untuk melaksanakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;
3. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 42 tahun 2016 tentang Pengukuran Dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
5. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilai dan/atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Penelitian;
6. Permenristekdikti-Nomor-20-Tahun-2018-Tentang-Penelitian;
7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
10. Peraturan Arsip Nasional RI No. 5 Tahun 2021 Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu;
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya nomor 25 Tahun 2020 Susunan Organisasi Tata Kerja;

14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025;
15. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang RENSTRA Pengabdian Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025
16. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya nomor 27 Tahun 2021 tentang Tanda Tangan Elektronik;
17. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan PTNBH Universitas Brawijaya;
18. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 13 Tahun 2022 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Sumber Dana yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
19. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
20. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 89 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.
21. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 33 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor No 7 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
22. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 18 tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor No 7 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. TUJUAN

Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FEB UB Tahun 2025 bertujuan untuk membangun atmosfer dosen dalam budaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kokoh, berkelanjutan, dan berkualitas sebagai pondasi utama dalam menjadikan FEB UB sebagai fakultas berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Skema yang ditawarkan dalam Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk memperluas jejaring peneliti/pengabdi FEB UB dengan peneliti dan pengabdi di lembaga atau universitas di dalam dan luar negeri yang diakui pada skala global.

Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FEB UB Tahun 2025 berorientasi pada RIP FEB UB dan Renstra Pengabdian FEB UB. Selain itu, skema hibah ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan Rekognisi Dosen serta pemeringkatan dan sitasi artikel Dosen Peneliti/Pengabdi yang memiliki afiliasi dengan UB. Selain itu, luaran dari hibah tersebut dalam bentuk Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi dapat meningkatkan Sitasi dan Rekognisi Dosen Peneliti/Pengabdi. Terakhir, skema hibah ini diharapkan untuk membentuk jaringan kerjasama baru atau memperkuat kerjasama yang sudah dilaksanakan dalam bentuk *Memorandum of Understanding/Memorandum of Agreement (MoU/MoA)*, *Implementation Agreement (IA)*, Rekognisi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bentuk nyata kerjasama yang dilakukan, *Academic Voters for QS*, dan *Visiting Professor*.

4. PELAKSANAAN DAN MEKANISME

Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FEB UB diawali dengan tahapan pengumuman dan sosialisasi kepada seluruh Dosen FEB UB. Selanjutnya, tahapan pengusulan dapat dilakukan melalui laman Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) yang dapat diakses melalui sipp.ub.ac.id.

Ketentuan Umum dari Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FEB UB diatur pada panduan ini, yaitu:

1. Ketua dan anggota pengusul adalah dosen tetap penuh waktu FEB UB.
2. Dosen FEB UB dengan status **tugas belajar** (yang dibebaskan tugas) tidak diperkenankan untuk mengikuti skema Hibah.
3. Dosen yang **purna** pada Tahun Anggaran 2025 tidak dapat mengikuti skema Hibah.
4. Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan selama satu (1) tahun dengan pengecualian Skema Mitra Mengabdikan yang bersifat **Multiyears** selama tiga (3) tahun dan akan dievaluasi setiap tahun.
5. Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian wajib melibatkan **Mahasiswa Pascasarjana** dan **Mahasiswa Sarjana**.
6. Apabila kegiatan Hibah Penelitian dan PkM tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu kontrak, maka **Dosen dan Anggota Pengusul wajib mengembalikan dana yang telah diterima**.
7. Penerima dana Hibah Penelitian dan PkM memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mengunggah *softcopy* proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, luaran yang dijanjikan, dan kelengkapan dokumen lain pada portal SIPP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - b. Menyerahkan 1 (satu) rangkap laporan akhir bersama dengan laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran yang dijanjikan (wajib dan tambahan) dalam bentuk cetak dan telah dijilid kepada BPPM FEB UB.
 - c. Mengunggah *softcopy* laporan pertanggungjawaban keuangan pada link yang disediakan oleh BPPM dan menyerahkan Formulir verifikasi dari Bagian Keuangan.
8. Pencairan dana dilakukan bertahap yaitu:
 - a. Pencairan Tahap I sebesar 50% dilakukan setelah seluruh kelengkapan proposal diunggah dan telah dilakukan review oleh tim reviewer.
 - b. Pencairan Tahap II sebesar 50% dilakukan setelah tim peneliti dan pengabdian mengunggah seluruh kelengkapan SIPP dan menyerahkan dokumen yang tertera pada poin no. 7b dan 7c pada bagian pelaksanaan dan mekanisme pada buku panduan Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
9. Keterlambatan pengunggahan laporan (kemajuan/akhir) dan luaran yang dijanjikan pada SIPP serta penyerahan dan laporan akhir beserta dengan laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran yang dijanjikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang nantinya menjadi temuan pemeriksaan dan berkonsekuensi pada pengembalian dana, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan pengabdian. BPPM dan FEB UB tidak bertanggung jawab atas temuan hasil pemeriksaan.
10. Pemberitahuan pembaharuan (*updating*) luaran skema Hibah Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025 yang jadwalnya akan diumumkan melalui kanal informasi resmi FEB UB.

5. TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL

Proposal disusun sesuai dengan sistematika proposal yang telah ditetapkan. Proses pengusulan dan unggah proposal dilakukan melalui SIPP. Kelengkapan yang diperlukan dalam penyusunan proposal adalah

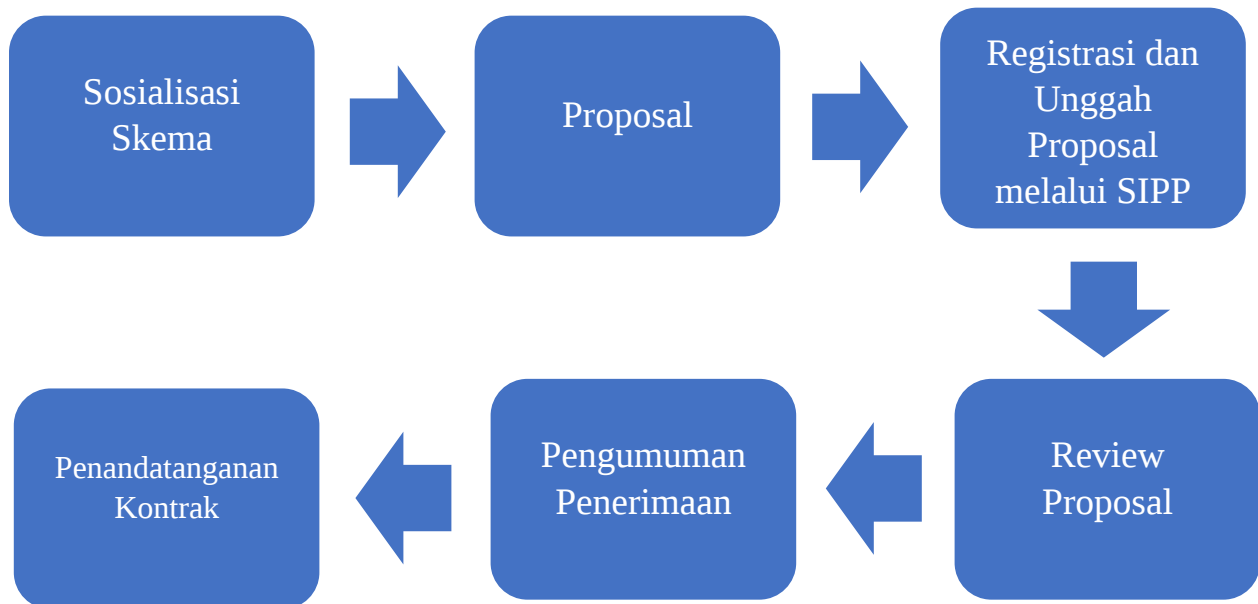
1. Cover
2. Halaman Pengesahan
3. Daftar Isi
4. Substansi Proposal
5. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Rincian
6. CV Ketua dan Anggota Pengusul
7. Surat Pernyataan Ketua dan Anggota Pengusul
8. Surat Pernyataan dari Mitra Peneliti Luar Negeri (*co-authorship* dan kontribusi dana dalam bentuk *cash/in-kind*) dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan
9. Lampiran (sesuai skema yang diikuti)

Berkas tersebut dipindai (scan) dan digabungkan kedalam satu file bentuk PDF (maks 10 MB) untuk diunggah ke SIPP melalui akun **Ketua Tim Pengusul**.

6. ALUR SKEMA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) FEB UB TAHUN 2025

Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025 terbagi menjadi beberapa skema yang didasarkan pada perbedaan luaran yang dihasilkan berdasarkan nilai anggaran yang telah ditetapkan pada Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Peraturan Rektor No. 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 18 tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor No 7 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pengusulan dan tahapan seleksi proposal mengikuti diagram alur seperti pada gambar berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Pendaftaran Proposal

6.1. SKEMA HIBAH PENELITIAN DAN PKM FEB UB TAHUN 2025

6.1.1. SKEMA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN BERSAMA MITRA QS 100 LUAR NEGERI

Skema Penelitian dan Pengabdian bersama Mitra QS 100 Luar Negeri merupakan skema yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian internasional dengan institusi perguruan tinggi luar negeri yang masuk didalam peringkat QS 100 (by subject). Publikasi bersama dengan mitra peneliti yang berasal dari mitra QS 100 diharapkan dapat meningkatkan sitasi dan pengakuan terhadap kepakaran dosen FEB UB di level internasional. Selain itu, hibah ini juga ditujukan untuk membuka kesempatan kerjasama Tridharma dengan institusi QS 100 maupun memperkuat kerjasama yang sudah terjalin antara mitra strategis luar negeri dengan FEB UB.

Ketentuan Khusus Skema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama Mitra QS 100 Luar Negeri.

1. Ketua pengusul adalah dosen FEB UB yang memiliki jabatan fungsional minimum Asisten Ahli
2. Tim pengusul terdiri dari satu (1) orang Ketua dengan Anggota mengikuti ketentuan minimum sebagai berikut:
 - a. Satu (1) Anggota Dosen dari Departemen Ketua Pengusul
 - b. Satu (1) Anggota Dosen Lintas Departemen
 - c. Satu (1) Anggota Dosen Mitra Universitas Luar Negeri
3. Wajib melampirkan bukti tangkapan layar (screenshot) yang menerangkan *subject* yang masuk pada peringkat 100 dunia.
4. Mitra peneliti luar negeri bersedia menjadi mitra penelitian dan memberikan sumbangsih dalam bentuk *cash contribution* atau *in kind* melalui surat kesediaan menjadi mitra dan melampirkan CV.
5. Wajib melibatkan minimum satu (1) **Mahasiswa Pascasarjana** dan satu (1) **Mahasiswa Sarjana FEB UB**.
6. Satu orang dosen hanya boleh ikut serta pada satu (1) usulan proposal
7. Melampirkan rekam jejak Ketua tim pengusul dengan tangkapan layar (screenshot) SISTER (Penelitian/Pengabdian).
8. Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bersama Mitra QS 100 dapat diusulkan dengan dana maksimal **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**.

Skema Hibah Penelitian Bersama Mitra QS 100 Luar Negeri adalah skema yang memiliki luaran wajib:

1. Memorandum of Understanding (MoU) **atau** Memorandum of Agreement (MoA).
2. *Implementation Agreement* (IA) yang menyebutkan kontribusi mitra dalam bentuk *in cash* **atau** *in kind*.
3. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

4. Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus minimum Kuartil 3 (Q3) dengan ketua pengusul sebagai nama pertama atau sebagai *corresponding author*, menuliskan afliasi dengan UB, dan menyertakan mitra peneliti asing sebagai anggota penulis.
 - a. T+0: Pengumpulan (Submitted)
 - Draft Jurnal
 - Bukti *Submit* (Email atau tangkapan layar OJS) **atau** Letter of Acceptance (LoA)
 - Bukti tangkapan layar (screenshot) *website* Scimago Jr untuk level kuartil dan nilai SJR.
 - b. T+1: Diterima (Accepted)
 - c. T+2: Terbit (Published)
5. Surat Pernyataan Kesediaan untuk menjadi *Academic Voters* bagi Mitra
6. Surat Pernyataan Rekognisi Kegiatan
7. Bukti Dosen Mitra memberikan kuliah tamu (daring) minimal satu (1) kali, dibuktikan dengan *screenshoot* kegiatan dan copy passport Dosen Mitra
8. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto **atau** video

Skema Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Bersama Mitra QS 100 Luar Negeri adalah skema yang memiliki luaran wajib:

1. Memorandum of Understanding (MoU) **atau** Memorandum of Agreement (MoA).
2. *Implementation Agreement* (IA) yang menyebutkan kontribusi partner dalam bentuk *in cash* **atau** *in kind*.
3. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
4. Jurnal Internasional Terindeks **DOAJ/Copernicus/Microsoft Academic Search** dengan ketua pengusul sebagai nama pertama atau sebagai *corresponding author*, menuliskan afliasi dengan UB, dan menyertakan mitra pengabdian asing sebagai anggota penulis.
 - a. T+0: Pengumpulan (Submitted)
 - Draft Jurnal
 - Bukti *Submit* (Email atau tangkapan layar OJS) **atau** Letter of Acceptance (LoA)
 - Bukti tangkapan layar (screenshot) Indeks DOAJ/Copernicus/Microsoft Academic Search jurnal tersebut.
 - b. T+1: Diterima (Accepted)
 - c. T+2: Terbit (Published)
5. Presentasi Seminar Nasional
 - a. Sertifikat
 - b. PPT Presentasi
6. Modul Pengabdian
7. Surat Pernyataan Kesediaan untuk menjadi *Academic Voters* bagi Mitra.
8. Surat Pernyataan Rekognisi Kegiatan
9. Bukti Dosen Mitra memberikan kuliah tamu (daring) minimal satu (1) kali, dibuktikan dengan *screenshoot* kegiatan dan copy passport Dosen Mitra
10. Dokumentasi kegiatan pengabdian dalam bentuk foto **atau** video

6.1.2. SKEMA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERSAMA MITRA QS 101 - 400 LUAR NEGERI

Skema Penelitian dan Pengabdian bersama Mitra QS 101-400 Luar Negeri merupakan skema yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian internasional dengan institusi perguruan tinggi luar negeri yang masuk didalam peringkat QS 101-400 (by subject). Publikasi bersama dengan mitra peneliti yang berasal dari mitra QS 101-400 diharapkan dapat meningkatkan sitasi dan pengakuan terhadap kepakaran dosen FEB UB di level internasional. Selain itu, hibah ini juga ditujukan untuk membuka kesempatan kerjasama Tridharma dengan institusi QS 101-400 maupun memperkuat kerjasama yang sudah terjalin antara mitra strategis luar negeri dengan FEB UB.

Ketentuan Khusus Skema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama Mitra QS 101 - 400 Luar Negeri.

1. Ketua pengusul adalah dosen FEB UB yang memiliki jabatan fungsional minimum Asisten Ahli
2. Tim pengusul terdiri dari satu (1) orang Ketua dengan Anggota mengikuti ketentuan minimum sebagai berikut:
 - a. Satu (1) Anggota Dosen dari Departemen Ketua Pengusul
 - b. Satu (1) Anggota Dosen Lintas Departemen
 - c. Satu (1) Anggota Dosen Mitra Universitas Luar Negeri
3. Wajib melampirkan bukti tangkapan layar (screenshot) yang menerangkan *subject* yang masuk pada peringkat 101 – 400 dunia.
4. Mitra peneliti luar negeri bersedia menjadi mitra penelitian dan memberikan sumbangsih dalam bentuk *cash contribution* atau *in kind* melalui surat kesediaan menjadi mitra dan melampirkan CV.
5. Wajib melibatkan minimum satu (1) **Mahasiswa Pascasarjana** dan satu (1) **Mahasiswa Sarjana** FEB UB.
6. Satu orang dosen hanya boleh ikut serta pada satu (1) usulan proposal.
7. Melampirkan rekam jejak Ketua tim pengusul dengan tangkapan layar (screenshot) SISTER (Penelitian/Pengabdian).
8. Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bersama Mitra QS 101 - 400 dapat diusulkan dengan dana maksimal **Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**.

Skema Hibah Penelitian Bersama Mitra QS 101-400 Luar Negeri adalah skema yang memiliki luaran wajib:

1. Memorandum of Understanding (MoU) **atau** Memorandum of Agreement (MoA).
2. *Implementation Agreement* (IA) yang menyebutkan kontribusi mitra dalam bentuk *in cash* **atau** *in kind*.
3. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

4. Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus minimum Kuartil 3 (Q3) dengan ketua pengusul sebagai nama pertama atau sebagai *corresponding author*, menuliskan afliasi dengan UB, dan menyertakan mitra peneliti asing sebagai anggota penulis.
 - a. T+0: Pengumpulan (Submitted)
 - Draft Jurnal
 - Bukti *Submit* (Email atau tangkapan layar OJS) **atau** Letter of Acceptance (LoA)
 - Bukti tangkapan layar (screenshot) *website* Scimago Jr untuk level kuartil dan nilai SJR.
 - b. T+1: Diterima (Accepted)
 - c. T+2: Terbit (Published)
5. Surat Pernyataan Kesediaan untuk menjadi *Academic Voters* bagi Mitra
6. Surat Pernyataan Rekognisi Kegiatan
7. Bukti Dosen Mitra memberikan kuliah tamu (daring) minimal satu (1) kali, dibuktikan dengan *screenshoot* kegiatan dan copy passport Dosen Mitra
8. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto **atau** video

Skema Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Bersama Mitra QS 101-400 Luar Negeri adalah skema yang memiliki luaran wajib:

1. Memorandum of Understanding (MoU) **atau** Memorandum of Agreement (MoA).
2. *Implementation Agreement* (IA) yang menyebutkan kontribusi partner dalam bentuk *in cash* **atau** *in kind*.
3. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
4. Jurnal Internasional Terindeks **DOAJ/Copernicus/Microsoft Academic Search** dengan ketua pengusul sebagai nama pertama atau sebagai *corresponding author*, menuliskan afliasi dengan UB, dan menyertakan mitra pengabdian asing sebagai anggota penulis.
 - a. T+0: Pengumpulan (Submitted)
 - Draft Jurnal
 - Bukti *Submit* (Email atau tangkapan layar OJS) **atau** Letter of Acceptance (LoA)
 - Bukti tangkapan layar (screenshot) Indeks DOAJ/Copernicus/Microsoft Academic Search jurnal tersebut.
 - b. T+1: Diterima (Accepted)
 - c. T+2: Terbit (Published)
5. Presentasi Seminar Nasional
 - c. Sertifikat
 - d. PPT Presentasi
6. Modul Pengabdian
7. Surat Pernyataan Kesediaan untuk menjadi *Academic Voters* bagi Mitra
8. Surat Pernyataan Rekognisi Kegiatan
9. Bukti Dosen Mitra memberikan kuliah tamu (daring) minimal satu (1) kali, dibuktikan dengan *screenshoot* kegiatan dan copy passport Dosen Mitra
10. Dokumentasi kegiatan pengabdian dalam bentuk foto **atau** video

6.1.4. SKEMA HIBAH APRESIASI RISET UNGGULAN

Skema Hibah Apresiasi Riset Unggulan merupakan program Hibah Penelitian yang diperuntukkan dalam mengapresiasi dosen yang telah berpartisipasi dalam Program Riset baik pada level DIKTI maupun pada level internal UB namun belum berhasil lolos untuk diberikan pendanaan. Proposal yang diajukan oleh dosen FEB UB yang tidak lolos bukan berarti proposal tersebut bukan berarti tidak memiliki kualitas, namun terdapat kekurangan dari sisi administrasi atau kesesuaian sehingga lemah dalam bersaing dengan proposal ajuan yang lainnya. Oleh karenanya, program ini diharapkan dapat mengakomodir usulan yang belum berhasil lolos dengan tetap menerapkan prinsip – prinsip dan kaidah – kaidah penelitian yang telah ditetapkan oleh ketentuan Universitas Brawijaya.

Ketentuan Khusus Skema Hibah Apresiasi Riset Unggulan

1. Ketua pengusul adalah dosen FEB UB yang memiliki gelar akademik minimum Doktor dengan jabatan fungsional minimum Asisten Ahli.
2. Tim pengusul terdiri dari satu (1) orang Ketua dengan Anggota mengikuti ketentuan minimum sebagai berikut:
 - a. Satu (1) Anggota Dosen dari Departemen Ketua Pengusul
 - b. Satu (1) Anggota Dosen Lintas Departemen
3. Satu orang dosen hanya boleh ikut serta pada satu (1) usulan proposal
4. Wajib melibatkan minimum satu (1) **Mahasiswa Pascasarjana** dan satu (1) **Mahasiswa Sarjana FEB UB**.
5. Melampirkan tangkapan layar (screenshot) SIPP/SIMLIBTAMAS pada dokumen usulan proposal sebagai bukti mengikuti seleksi hibah sebelumnya dan belum berhasil didanai.
6. Penelitian yang telah dibiayai melalui program lain tidak diperkenankan diajukan kembali pada skema ini.
7. Skema Hibah Apresiasi Riset Unggulan dapat diusulkan dengan dana maksimal **Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)**

Skema Hibah Apresiasi Riset Unggulan adalah skema yang memiliki luaran wajib:

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
2. Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Scopus minimum Kuartil 4 (Q4) dengan SJR minimum 0.1 **atau** Web of Science (WoS) dengan ketua pengusul sebagai nama pertama atau sebagai *corresponding author*, dan menuliskan afliasi dengan UB.
 - a. T+0: Pengumpulan (Submitted)
 - Draft Jurnal
 - Bukti *Submit* (Email atau tangkapan layar OJS) **atau** Letter of Acceptance (LoA)
 - Bukti tangkapan layar (screenshot) *website* Scimago Jr untuk level kuartil dan nilai SJR **atau** keterangan pada website Web of Science (WoS).
 - b. T+1: Diterima (Accepted)
 - c. T+2: Terbit (Published)
3. Dokumentasi kegiatan penelitian dalam bentuk foto **atau** video.

6.1.5. SKEMA HIBAH PENGABDIAN MITRA MENGABDI

Skema Mitra Mengabdi FEB UB merupakan bentuk kegiatan masyarakat berupa kegiatan kerjasama antara FEB UB dengan organisasi di luar UB baik institusi pemerintah, non-pemerintah, dan swasta berupa kerjasama melalui kegiatan *supervising, guiding, education, consulting*, atau bentuk kegiatan kerjasama lain yang dilakukan oleh dosen FEB UB. Skema Hibah Pengabdian Mitra Mengabdi juga bertujuan untuk mewujudkan indikator keinerja utama dosen berkinerja diluar kampus dan pemanfaatan keilmuan dan teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi agar dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi.

Ketentuan Khusus Skema Hibah Pengabdian Mitra Mengabdi

1. Skema Mitra Mengabdi bersifat **Multiyears (3 tahun)** dengan melampirkan rencana pengabdian selama tiga tahun kedepan pada usulan proposal.
2. Ketua pengusul adalah dosen dengan jabatan fungsional minimum Asisten Ahli.
3. Tim pengusul terdiri dari satu (1) orang Ketua dengan Anggota mengikuti ketentuan minimum sebagai berikut:
 - a. Satu (1) Anggota Dosen dari Departemen Ketua Pengusul
 - b. Satu (1) Anggota Dosen Lintas Departemen
4. Satu orang dosen hanya boleh ikut serta pada satu (1) usulan proposal.
5. Wajib melibatkan minimum satu (1) **Mahasiswa Pascasarjana** dan satu (1) **Mahasiswa Sarjana FEB UB**.
6. Wajib melibatkan salah satu Program Studi dibawah naungan FEB UB
7. Ketua pengusul menentukan minimum satu (1) mitra kerjasama **atau** lebih berdasarkan dengan keahlian dosen dan kebutuhan mitra di lapangan.
8. Mitra Kerjasama adalah organisasi/institusi/industri/lembaga yang kriterianya telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Brawijaya (**lampiran 21**)
9. Pernyataan kesediaan mitra melalui surat pernyataan (**lampiran 22**)
10. Tim pengusul memiliki kewajiban untuk merintis Memorandum of Agreement (MoA) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) **atau Implementation Agreement (IA)** dengan mitra kerjasama dan dilampirkan pada saat pengumpulan laporan akhir.
11. Skema Hibah Pengabdian Mitra Mengabdi dapat diusulkan dengan dana maksimal **Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** per tahun.

Skema Hibah Pengabdian Mitra Mengabdi adalah skema yang memiliki luaran wajib:

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
2. Menghasilkan *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan mitra dengan kurun waktu minimum satu (1) tahun.
3. Menghasilkan Perjanjian Kerjasama Waktu Tertentu (PKWT) **atau Implementation Agreement (IA)** dengan mitra atas spesifik tema pengabdian dengan melibatkan seluruh tim pengabdian dengan kurun waktu minimum enam (6) bulan dan menyebutkan secara spesifik Program Studi yang terlibat.

4. Jurnal Ilmiah terindeks **DOAJ/Copernicus/Microsoft Academic Search** dengan ketua pengusul sebagai nama pertama **atau** sebagai corresponding author, dan menuliskan afiliasi dengan UB.
 - a. T+0: Pengumpulan (Submitted)
 - Draft Jurnal Ilmiah.
 - Bukti *Submit* (Email atau tangkapan layar OJS) **atau** Letter of Acceptance (LoA).
 - Bukti tangkapan layar (screenshot) Indeks DOAJ/Copernicus/Microsoft Academic Search dari jurnal tersebut
 - b. T+1: Diterima (Accepted)
 - c. T+2: Terbit (Published)
5. Presentasi Seminar Nasional
 - a. Sertifikat
 - b. PPT Presentasi
6. Publikasi Media Massa (salah satu):
 - a. Media Cetak (Internal atau Eksternal UB); **atau**
 - b. Media Online (Internal atau Eksternal UB) yang memiliki portal/*website* media online (tidak termasuk media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, dan Platform Sejenis).
7. Dokumentasi kegiatan pengabdian dalam bentuk foto **atau** video
8. Modul Pengabdian
9. Surat Keterangan Rekognisi Kegiatan.

7. JADWAL TENTATIF PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN FEB UB TAHUN 2025

No	Pelaksanaan	Tanggal
1	Pengumuman Penerimaan Proposal	13 Juni 2025
2	Pengusulan Proposal di SIPP	16 - 30 Juni 2025
3	Verifikasi Administrasi Proposal	1 - 4 Juli 2025
4	Evaluasi dan Seleksi Proposal	7 - 11 Juli 2025
5	Pengumuman Penerima	18 Juli 2025
6	Revisi Proposal	19 – 24 Juli 2025
7	Penandatanganan Kontrak	1 – 8 Agustus 2025
8	Unggah Laporan Kemajuan di SIPP*	November 2025
9	Evaluasi Laporan Kemajuan*	November 2025
10	Penyerahan Laporan Kemajuan*	November 2025
11	Unggah Laporan Akhir di SIPP*	Februari 2026
12	Evaluasi Laporan Akhir*	Februari 2026
13	Penyerahan Laporan Akhir*	Februari 2026

*TBA

8. LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: BIDANG UNGGULAN PENELITIAN SESUAI DENGAN RIP UB

Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB periode 2021 – 2023 terdiri dari 3 bidang unggulan, yaitu:

1. Bidang Sosial, Humaniora, dan Pendidikan
 - a. Pembangunan Ekonomi, Kelembagaan, dan Kewirausahaan
 - b. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Entrepreneurial
 - c. Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
 - a. Industri Multimedia dan Digital
 - b. Pariwisata
 - c. Desain Produk
 - d. Seni Pertunjukan
 - e. Industri Makanan dan Minuman Olahan
3. Bidang Lainnya
 - a. Energi Terbarukan
 - b. Transportasi
 - c. Kelautan
 - d. Ketahanan dan Kemandirian Pangan
 - e. Agroforestri dan Jamu

LAMPIRAN 2: BIDANG UNGGULAN PENGABDIAN SESUAI DENGAN RIP UB

Pengabdian yang sesuai dengan Renstra Pengabdian FEB UB periode 2021 – 2025 meliputi enam (6) bidang unggulan, yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi
2. Transfer dan Difusi Teknologi
3. Inovasi IPTEKS dan kelembagaan
4. Pengembangan Kearifan Lokal
5. Pelayanan Sosial Dasar
6. Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Ketangguhan
7. Bidang Strategis Lainnya:
 - a. Lingkungan Hidup
 - b. Pengendalian Dampak Lingkungan
 - c. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Lingkungan
 - d. Pengelolaan Sampah & Limbah Industri
 - e. Pembinaan Desa Peduli Lingkungan Hidup

LAMPIRAN 3: COVER PROPOSAL/KEMAJUAN/AKHIR

Departemen:

**LAPORAN PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR
SKEMA HIBAH PENELITIAN/PENGABDIAN
QS 100/QS 101-400/APRESIASI RISET UNGGULAN/MITRA MENGABDI**

(Arial 14, all caps, bold, centered)



JUDUL....

(Arial 14, Bold, Centered)

Diusulkan Oleh:

Nama Ketua:	(NIP/NIK)
Nama Anggota 1:	(NIP/NIK/NIM)
Nama Anggota 2:	(NIP/NIK/NIM)
Nama Anggota 3:	(NIP/NIK/NIM)

(Arial 11)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR
SKEMA HIBAH PENELITIAN/PENGABDIAN
QS 100/QS 101-400/APRESIASI RISET UNGGULAN

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR
SKEMA HIBAH PENGABDIAN MITRA MENGABDI

Mengetahui,
Badan Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (BPPM)
Ketua,

Menyetujui,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Dekan,

22 | Pedoman Hibah Penelitian & PKM Tahun 2025 FEB UB

LAMPIRAN 5: SUBSTANSI DAN SISTEMATIKA PROPOSAL HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN QS 100, QS 101 – 400 & APRESIASI RISET UNGGULAN

Judul Tuliskan Judul Usulan	
Ringkasan Ringkasan penelitian/pengabdian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan	
Kata Kunci Kata Kunci maksimal 5 kata	
Latar Belakang Latar Belakang tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari: 1. Latar Belakang Permasalahan yang diteliti 2. Pendekatan Pemecahan Masalah 3. State of the art dan kebaruan dalam bidang yang diteliti. Gunakan sumber pustaka/referensi primer yang relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten terkini 4. Peta jalan (road map) milik peneliti/pengabdi dan keterkaitannya dengan peta jalan bidang unggulan dalam RIP UB	
Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka tidak lebih dari 2000 kata dengan mengemukakan <i>state of the art</i> dalam bidang yang diteliti/teknologi yang dikembangkan. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah/paten termutakhir.	
Metode Penelitian Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Pengusul harus mendeskripsikan rancangan dan tahapan penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, dan indikator ketercapaian yang ditargetkan. Tugas masing-masing anggota pengusul dan mahasiswa dalam penelitian harus dijelaskan.	
Indikator keberhasilan (Output dan Outcome)	
Luaran (Output)	Sebutkan jenis luaran penelitian sesuai dengan skema yang dipilih
Dampak (Outcome)	Sebutkan target dampak ke dalam dan ke luar UB
Daftar Pustaka Tuliskan pustaka yang digunakan dalam penulisan proposal	
Jadwal Penelitian/Pengabdian Jadwal penelitian/pengabdian disusun berdasarkan tahapan pelaksanaan dan disesuaikan dengan durasi kegiatan menggunakan gantt chart	

LAMPIRAN 6: SUBSTANSI DAN SISTEMATIKA PROPOSAL HIBAH PENGABDIAN MITRA MENGABDI

Judul Tuliskan Judul Usulan	
Ringkasan Ringkasan penelitian/pengabdian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan	
Kata Kunci Kata Kunci maksimal 5 kata	
Pendahuluan Tidak lebih dari 500 kata yang berisi uraian analisis situasi dan fokus kondisi terkini mitra dengan mengacu pada bidang unggulan Resntra PKM FEB UB. Pada bagian ini perlu dijelaskan tujuan pengabdian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai.	
Latar Belakang Latar belakang tidak lebih dari 1000 kata berisi uraian permasalahan mitra sesuai dengan bidangnya (pemerintah desa, kelompok usaha mikro/jasa layanan, lembaga masyarakat/kelompok masyarakat). Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul dan mitra atas permasalahan yang disepakati akan diselesaikan secara bersama. Permasalahan yang dijadikan prioritas harus spesifik, konkret, dan sesuai dengan kebutuhan mitra.	
Solusi Permasalahan Solusi permasalahan tidak lebih dari 500 kata yang berisi solusi yang ditawarkan untuk permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis dan prioritas. Rencana solusi disusun secara sistematis agar sesuai dengan luaran yang dijanjikan.	
Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan tidak lebih dari 500 kata yang memuat metode pelaksanaan dan tahapan dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan atas permasalahan yang menjadi prioritas mitra. Uraikan secara lengkap metode pendekatan yang ditawarkan dan telah disepakati bersama, serta peranan mitra dalam pelaksanaan pengabdian.	
Indikator Keberhasilan (Output dan Outcome)	
Luaran (Output)	Sebutkan jenis luaran penelitian sesuai dengan skema yang dipilih
Dampak (Outcome)	Sebutkan target dampak ke dalam dan ke luar UB
Keterlibatan Mahasiswa	Dijelaskan peranan mahasiswa pada pelaksanaan pengabdian yang dilakukan.
Peta Jalan Peta jalan menggambarkan secara utuh dari rangkaian pengabdian yang dilakukan oleh ketua tim pengabdi untuk memastikan kegiatan pengabdian yang dilakukan telah sesuai dengan arah, tujuan, dan tahapan yang sesuai dengan kaidah – kaidah yang telah ditentukan.	
Gambaran IPTEKS Gambaran IPTEKS tidak lebih dari 500 kata yang menjelaskan IPTEKS yang akan diimplementasikan	
Peta Lokasi Mitra Sasaran	

Peta lokasi berisi gambar peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak (dalam km) mitra sasaran dengan FEB UB. Gambar dapat berupa jpg/png.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka disusun dan ditulis berdasarkan abjad. Hanya pustaka yang dikutip yang dimasukkan kedalam daftar pustaka.

LAMPIRAN 7: RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rencana Anggaran Belanja (RAB) disusun berdasarkan kebutuhan dalam melaksanakan tahapan-tahapan penelitian dan pengabdian. Relevansi Kebutuhan dengan tahapan penelitian diterangkan dalam kolom justifikasi.

No	Keterangan	Satuan	Biaya Satuan (Rp x 1000)	Biaya (Rp x 1000)	Justifikasi
Honorarium (Maks. 20%, tidak untuk ketua dan anggota peneliti/pengabdi)					
1					
2					
			Subtotal		Persentase
Belanja Habis Pakai (50% – 70%)					
1					
2					
			Subtotal		Persentase
Biaya Perjalanan					
1					
2					
Belanja Sewa (Maks. 10%)					
1					
2					
			Subtotal		Persentase
			Total		

LAMPIRAN 8: TEMPLATE CV KETUA DAN ANGGOTA PENGUSUL

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	
3	Jabatan/Pangkat/Gol	
3	NIP/NIK	
4	NIDN	
5	Tempat & Tanggal Lahir	
6	Alamat Rumah	
7	Alamat E-mail & No. HP	

B. Identitas Sebagai Penulis

1	Nama yang digunakan dalam publikasi	
	<i>a. Last Name</i>	
	<i>b. First Name</i>	
2	Scopus Author / Web of Science ID	
	Info Scopus / Web of Science	h-index: , jumlah dokumen:
		total sitasi: oleh dokumen
3	ID Google Scholar	h-index: , jumlah dokumen:
		total sitasi: oleh dokumen

C. Publikasi Ilmiah Terindeks Scopus (3 Tahun Terakhir)

No	Judul	Bentuk (Jurnal, Prosiding, Book Chapter, dll)	Vol.No. Tahun	Posisi (First/Co-/Corresponding Author)
1				
2				
3				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian.

Malang, Tanggal-Bulan-Tahun
Pengusul,

(Nama Lengkap dan Gelar)

LAMPIRAN 9: TEMPLATE SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIK :

Departemen/Fakultas :

Dengan ini menyatakan sejujurnya bahwa usulan proposal Penelitian/PkM saya dengan judul:

JUDUL PROPOSAL

yang diusulkan dalam Skema Hibah (**Penelitian/PkM**) untuk tahun anggaran 2025 **bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Saya bersedia mengikuti seluruh tahapan dan melaporkan hasil sesuai target luaran wajib skema Hibah (**Penelitian/PkM**).

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas Universitas Brawijaya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Mengetahui,
Dekan

Malang, Tanggal-Bulan-Tahun
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10.000

(Abdul Ghofar, S.E.,M.Si.,DBA.,Ak)
NIP. 197606282002121002

(Nama Ketua Pengusul)
NIP/NIK.

LAMPIRAN 10: TEMPLATE SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIK :

Departemen/Fakultas :

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk ikut serta sebagai Peneliti/Pengabdian dan meluangkan waktu selama **(.....jam/pekan)** pada Skema Hibah **(Penelitian/PkM)** yang diusulkan oleh **(...Nama Ketua...)** dengan judul **(...Judul...)**

Apabila saya ternyata dikemudian hari tidak memenuhi kesediaan yang telah disebutkan di atas, maka saya bersedia diberhentikan keikutsertaannya dari Skema Hibah **(Penelitian/PkM)** tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Mengetahui,
Ketua,

Malang, Tanggal-Bulan-Tahun
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10.000

(Nama Ketua Pengusul)

NIP/NIK.

(Nama Anggota Pengusul)

NIP/NIK.

LAMPIRAN 11: FORMAT SURAT PERNYATAAN MITRA PENELITI & PENGABDI LUAR NEGERI SEBAGAI ANGGOTA DAN SEBAGAI ACADEMIC VOTERS

(dapat disesuaikan dengan kebutuhan)*

Logo Universitas Mitra LN/Kop Surat Universitas Mitra	Departement of: Faculty of: University of: Email: Adress:
---	---

Tanggal-Bulan-Tahun

Dear (Nama Ketua Pengusul)

Regarding the invitation to collaborate in your research/community service proposal “**(tuliskan Judul Proposal)**”, I am very pleased to accept this invitation and please to to take part in related work. I will serve as the principal investigator for the work related to **(tuliskan singkat bagian apa yang akan dikerjakan mitra LN dalam penelitian dan pengabdian)**. In line with the invitation, I also accept your kind request as the Academic Voters for your institution. If the proposal is accepted to be funded, I will commit to this project, along with of a budget at least USD **(dituliskan nominal sesuai dengan ketentuan minimum, atau yang telah disepakati dengan mitra)**, which includes direct and indirect costs.

I saw that your proposal is very strong and I hope the application is successful.

Regards,
Signature

(Nama Mitra LN beserta gelar)

LAMPIRAN 12: TEMPLATE SURAT KETERANGAN REKOGNISI KEGIATAN PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT KETERANGAN REKOGNISI KEGIATAN PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Surat ber Kop Mitra)

Pada hari ini, (**Hari**) tanggal (**Angka**) Bulan (**Bulan**) Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (**Ketua Pengusul**)
Judul Kegiatan : (**Judul**)
Jabatan : Ketua Pengusul
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 165 Malang
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : (**Pihak Kedua**)
Jabatan : (**Jabatan Mitra, ex: Kepala Desa/Kepala Badan...**)
Lembaga/Instansi : (**Nama Lembaga/Instansi, ex: Desa.../Badan...**)
Alamat : (**Alamat Instansi**)
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

PIHAK PERTAMA telah melakukan kegiatan dan menyerahkan Karya berupa (**JUDUL, ex : dalam bentuk Model, Strategi, Konsep, Kebijakan**) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA dan menyatakan bahwa kegiatan dan karya tersebut yang bermanfaat bagi DUDI/UMKM/Masyarakat (***coret yang tidak perlu**).
Demikian berita acara serah disepakati oleh kedua belah pihak. Demikian surat pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Malang, 2025

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Ketua Pengusul)
(NIP/NIK.)

(Nama Pihak Kedua)
(NIP/NIK.)

LAMPIRAN 13: SISTEMATIKA LAPORAN KEMAJUAN

- 1) Halaman Sampul
- 2) Pengesahan
- 3) Daftar Isi
- 4) Ringkasan Laporan Kemajuan

Judul	
Skema	
Ketua	
Anggota	
Target Capaian	Jelaskan secara singkat target capaian yang tertera di proposal, baik yang sudah tercapai maupun yang akan dicapai di akhir periode
Hasil yang Diperoleh	Jelaskan secara singkat target capaian yang telah diperoleh sampai dengan laporan kemajuan
Persentase	Berikan besaran persentase (%) hasil yang sudah dicapai
Manajemen Penelitian/Pengabdian	Jelaskan tentang manajemen dan teknis koordinasi penelitian/pengabdian yang tertera pada roadmap 1. Koordinasi keterlibatan anggota 2. Keterlibatan mahasiswa 3. Analisis permasalahan mitra (pengabdian)
Pendanaan	Jelaskan secara singkat hambatan mengenai kegiatan penelitian/pengabdian terkait keuangan (jika ada)
Kelanjutan Penelitian/Pengabdian	Jelaskan secara singkat kelanjutan pelaksanaan penelitian/pengabdian sampai dengan laporan akhir
Hambatan/Kesulitan	Sebutkan hambatan/ masalah yang muncul pada saat pelaksanaan penelitian/pengabdian serta berikan evaluasi anda terkait pelaksanaan program.

- 5) Bab I Pendahuluan
- 6) Bab 2 Tinjauan Pustaka
- 7) Bab 3 Metodologi
- 8) Bab 4 Hasil Sementara
- 9) Dokumentasi Kegiatan Penelitian/Pengabdian

LAMPIRAN 14: SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

- 1) Halaman Sampul
- 2) Halaman Identitas/Pengesahan
- 3) Ringkasan
- 4) Daftar Isi
- 5) Daftar Tabel
- 6) Daftar Gambar
- 7) Daftar Lampiran
- 8) Bab 1 Pendahuluan
- 9) Bab 2 Tinjauan Pustaka
- 10) Bab 3 Metodologi
- 11) Bab 4 Hasil dan capaian Luaran
- 12) Bab 5 Kesimpulan dan Saran
- 13) Daftar Pustaka
- 14) Lampiran-lampiran
- 15) Dokumentasi Kegiatan Penelitian/Pengabdian
- 16) Bukti Capaian Luaran Wajib dan Tambahan (jika ada)
- 17) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

LAMPIRAN 15: TEMPLATE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (LUAR NEGERI)



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA, INDONESIA AND

.....

LOGO
PARTNER

Universitas Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia and, hereby agree to strengthen ties of friendship and to promote cultural, educational and scientific cooperation.

SCOPE OF COOPERATION

Subject to mutual consent, the areas of cooperation will include any program offered by either institution as felt desirable and feasible on either side that contributes to fostering and development of the cooperative relationship between the two universities. Cooperation may be carried out through several activities as :

1. Exchange of faculty and/or staff;
2. Exchange of graduate and/or undergraduate student;
3. Exchange of scientific material, publication, and information;
4. Exchange of cultural activity;
5. Joint conferences and academic program;
6. Joint research activity and publication;

These activities are to be carried out after mutual consultation between two institutions or the divisions concerned thereof. Each institution will sign a letter of agreement setting out the responsibilities for the agreed activity and such other matters as the institutions agree are necessary for the efficient achievement of the activity.

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

Any communication under this Memorandum of Understanding will be delivered to the recipient address or electronic mail address or telephone number which is duly acknowledged:

Universitas Brawijaya

Name : Prof. Andi Kurniawan, S.Pi.,M.Eg.D.Sc.
Position : Vice Rector of Planning, Cooperation and Internasionalisation
Phone : +62 341 551611 Ext 120
Email : wr4@ub.ac.id

.....

Name :
Position :
Phone :
Email :

AMENDMENTS, RENEWAL AND TERMINATION

This Memorandum of Understanding may be modified through the mutual discussion and consent of the two institutions, and shall remain in effect from the date of signature for a period of five years. Either institution may terminate the memorandum by giving six months written notice of such intent.

In Witness of the terms of this agreement our signatures are affixed

Universitas Brawijaya

Prof. Widodo, S.Si.,M.Si.,Ph.D.,Med.Sc
Rector

.....
.....

Date: _____

Date: _____

LAMPIRAN 16: TEMPLATE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (DALAM NEGERI)



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN

LOGO
MITRA

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor :/UN10.A0406/HK.07.00.2/202X

Nomor :

Pada hari ini, dua ribu dua puluh (...-202X) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.** : Rektor Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir dan dibuat secara tertulis disampaikan kepada pihak lainnya untuk mendapat persetujuan.

PASAL 5
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p : Subdirektorat Kerja Sama Universitas Brawijaya
Telp/Fax : 0341-551611-08222-6566-675
Email : kerjasama@ub.ac.id
Alamat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lt.2, Jl. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145

PIHAK KEDUA

U.p :
Telp/Fax :
Email :
Alamat :

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
2. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan harus menjamin agar pegawai maupun orang-orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** akan memperlakukan informasi rahasia tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia serta tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 8 EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala.
2. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan relevansi, efesiensi, efektifitas, dampak, dan berkelanjutan.
3. Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

PIHAK KEDUA

.....,

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.
Rektor

.....
.....

LAMPIRAN 17: TEMPLATE MEMORANDUM OF AGREEMENT (LUAR NEGERI)



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
BETWEEN
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
AND**

LOGO PARTNER

No: 202X/FEB/MOA/.....

In consideration of the wish of the Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia and and to establish cooperation within the framework of the academic exchange with the aim of promoting mutual academic cooperation and exchange.

This agreement entered into by and between:

Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya located at Jl. MT Haryono 165 Malang 65145, East Java, Indonesia represented herein by its Dean, **Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA.,Ak.**, and shall include its lawful representatives and permitted assigns of the first party.

and

..... located at represented herein by its, and shall include its lawful representatives and permitted assigns of the second party.

Whereas: Parties agree to cooperate on academic programs based on equality and reciprocity;

Whereas: Pursuant to prevailing laws and regulations in their respective countries, as well as the procedures and policy of the Government of Indonesia and the Government of concerning international collaboration on academic, scientific, and research cooperation;

Therefore, in consideration of the above, the Parties have decided to enter into a Memorandum of Agreement which, from the date of its signature.

Parties agree as follows:

**Article One
Objective**

The objective of the collaboration between parties are to promote mutual academic cooperation and exchange between two universities.

Article Two

Areas of Collaboration

- a) The Parties will jointly develop some or all of the following activities based on their respective academic and educational needs, such as:
 - 1) Exchange of faculty members and students;
 - 2) Exchange of academic literature and information;
 - 3) Collaborative research;
 - 4) Post-Doctoral Program
 - 5) Any other activities to be decided on the basis of mutual agreement by both universities.
- b) This collaboration will be carried out by related study programs as follows:
 - 1) Bachelor of
 - 2) Bachelor of
 - 3) Master of
 - 4) Doctoral of.....

Article Three

Methods of Cooperation

The implementation of each joint activity set out in this Memorandum of Agreement shall be separately negotiated and determined by both universities. Details of the implementation shall be set forth in a contract to be signed at the appropriate time by representative of both parties

Article Four

Financial Provision

The terms and necessary budget for each program and project will be described in separate documents, which will be prepared subsequent to this Memorandum of Agreement will be signed by both parties prior to the initiation of a cooperative program or project. A program may include one or more projects.

Article Five

Non-Binding Document

- a) This Memorandum of Agreement is not intended to be legally binding document. It is meant to describe the nature and to suggest the guidelines of the cooperation between the Parties as described above.
- b) Nothing shall diminish the full autonomy of either party nor will any constraints or financial obligations be imposed by either upon the other in carrying out the Memorandum of Agreement.

Article Six

Duration and Termination

- a) This Memorandum of Agreement is written in English. The two universities shall keep copies of the Memorandum of Agreement. This Memorandum of Agreement becomes effective upon completion of the signatures, valid for a period of years from the date of signing.
- b) This Memorandum of Agreement is subject to revision or renewal by mutual agreement.

Article Seven

Notices

Any communication under this Memorandum of Agreement will be delivered to the recipient address or electronic mail address or telephone number which is duly acknowledged:

Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya

Name : Ainur Rofiq, SE.,MM.,Ph.D.
Position : Vice Dean for Academic Affairs
Phone : +62341 555 000
Email : feb@ub.ac.id

.....
Name :
Position :
Phone :
Email :

IN ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Signed for and on behalf of
Faculty of Economics and Business
Universitas Brawijaya

Signed for and on behalf of
.....

Abdul Ghofar, S.E.,M.Si.,DBA.,Ak
Dean

.....
.....

Date: _____

Date: _____

LAMPIRAN 18: TEMPLATE MEMORANDUM OF AGREEMENT (DALAM NEGERI)



PERJANJIAN KERJA SAMA

LOGO

MITRA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

.....
TENTANG
.....

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh.... (...-202..) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **(NAMA PIHAK MITRA)** :
.....
.....
.....
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA..**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

3. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan

Dengan memperhatikan Nota Kesepahaman antara Universitas Brawijaya dengan Nomor/UN10/KS/202... dan Nomor :, tentang, **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

3. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kerja sama penelitian (*research collaboration*)
- b. pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
- c. pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
- d. pertukaran mahasiswa (*student exchange*)
- e. pemagangan mahasiswa (*internship*)
- f.
- g.; dan
- h. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KESATU** akan menugaskan kepada program studi/unit sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.
3. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan kepada sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama ... (.....) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a.
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a.
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a.
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a.

PASAL 6
BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
KORESPONDENSI

1. Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

PIHAK KESATU

Program Studi **Universitas Brawijaya**

Nama :
Alamat :
Email :
Telp :

PIHAK KEDUA

Nama Mitra

Nama :
Alamat :
Email :
Telp :

2. Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

PASAL 8

EVALUASI DAN PELAPORAN

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini setiap.....
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hasil evaluasi dilaporkan:
 - a. **PIHAK KESATU** kepada Rektor Universitas Brawijaya; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** kepada.....

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PIHAK KEDUA
MITRA

Abdul Ghofar, S.E.,M.Si.,DBA.,Ak
Dekan

.....
.....

LAMPIRAN 19: TEMPLATE IMPLEMENTATION AGREEMENT (LUAR NEGERI)

**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
BETWEEN
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
AND**

.....
.....
ON
.....

No: 202X/FEB/IA/.....

This program is entered into by and between Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya (FEB UB), Indonesia and on Both parties have come to an arrangement for the following program:

A. PROGRAM INFORMATION

Name of the Program :

Program's Objectives : 1.
2.
3.

PIC of the Program :

Member of the program : 1.
2.
3.

Implementation time :

Scope of Activities : 1.
2.
3.
4.]

Budget : (if any)

B. MODIFICATIONS AND ADDITIONAL TERMS FOR THE PROGRAM

Should in the course of this arrangement any modification turn out to be necessary, either partner may request a reappraisal of the arrangement with a view to its modification.

This arrangement will be issued in English and will come into effect upon the authorised signatures of both parties.

Validation for and on behalf of
Faculty of Economics and Business
Universitas Brawijaya

Validation for and on behalf of
.....
.....

Abdul Ghofar, S.E.,M.Si.,DBA.,Ak
Dean

.....
<position>

LAMPIRAN 20: TEMPLATE IMPLEMENTATION AGREEMENT (DALAM NEGERI)



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN**

LOGO

Nomor :

Nomor :

TENTANG

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima (.....-.....-2025) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. : berdasarkan dalam hal ini bertindak untuk dan atas berkedudukan di selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

5. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan
7. Bahwa *implementation arrangement* ini merupakan implementasi dari Perjanjian Kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan

PARA PIHAK selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Implementation arrangement* untuk menyelenggarakan kegiatan:

PASAL 1 LATAR BELAKANG KEGIATAN

.....
.....
.....

PASAL 2 TUJUAN KEGIATAN

Tujuan penyelenggaraan kegiatan:

- a.
- b.
- c.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

.....
.....
.....

PASAL 4 PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada
Tim yang terlibat dalam kegiatan ini.....

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Implementation Arrangement ini berlaku sejak.....hingga.....

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dibebankan pada

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan *Implementation Arrangement* ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Implementation Arrangement* ini;

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi untuk penyelenggaraan kegiatan ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Nama :
Alamat : Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145
Email : feb@ub.ac.id
Telp : 0341 555 000

NAMA MITRA

Nama :
Alamat :
Email :
Telp :

PASAL 9
PENUTUP

Implementation arrangement ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PIHAK KEDUA
.....
.....

Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA., Ak.
Dekan

.....
.....

LAMPIRAN 21: DAFTAR DAN KRITERIA MITRA SESUAI DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Kriteria Mitra	Penjelasan
1	Perusahaan Multinasional	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara (tidak termasuk perusahaan teknologi global)
2	Perusahaan Berstandar Tinggi, BUMN, dan/atau BUMD	Perusahaan yang memiliki cabang yang beroperasi di lebih dari 2 provinsi yang berbeda atau perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
3	Perusahaan Teknologi Global	Perusahaan yang terdaftar dalam forbes Top 100 yang dipublikasikan pada tahun berjalan
4	Perusahaan Rintisan (Startup Company) Teknologi	Perusahaan rintisan yang berkembang pada bidang pengembangan teknologi dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berstatus aktif serta beroperasi minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun
5	Organisasi Nirlaba Kelas Dunia	Organisasi Nirlaba yang beroperasi lebih dari 1 negara
6	Institusi/Organisasi Multilateral	Institusi/Organisasi Multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
7	Instansi Pemerintah	Kementerian atau kelembagaan pemerintah indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah
8	Rumah Sakit	Rumah Sakit tipe A, B, C, D yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan
9	Perguruan Tinggi yang masuk dalam daftar QS 200 berdasarkan bidang Ilmu dari Perguruan Tinggi Luar Negeri	Program Studi yang bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS 200 <i>University Ranking</i> atau QS 200 berdasarkan bidang Ilmu yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan dengan Program Studi QS 200 atau Program Studi Lainnya di Perguruan Tinggi Tersebut.
10	Perguruan Tinggi yang masuk dalam daftar QS 200 berdasarkan bidang Ilmu dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri	Program Studi yang bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS 200 <i>University Ranking</i> atau QS 200 berdasarkan bidang Ilmu yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan dengan Program Studi QS 200 atau Program Studi Lainnya di Perguruan Tinggi Tersebut.
11	Lembaga Riset Pemerintah, Swasta, Nasional, maupun Internasional	Lembaga riset nasional yang dimiliki pemerintah atau lembaga riset nasional yang dimiliki oleh swasta, atau lembaga riset internasional yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga riset internasional yang dimiliki oleh swasta.
12	Lembaga Kebudayaan berskala nasional/bereputasi	Lembaga publik berbadan hukum atau diakui pemerintah yang mengembangkan seni, budaya, ilmu pengetahuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.

LAMPIRAN 22: SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA SKEMA HIBAH PENGABDIAN MITRA MENGABDI

KOP SURAT MITRA
SURAT PERNYATAAN
No Surat:....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama IRT/Kelompok :
Bidang Usaha :
Alamat :

Menyatakan untuk bersedia bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian skema Mitra Mengabdi, guna menerapkan IPTEKS dengan tujuan mengembangkan produk/jasa atau target sosial lainnya dengan:

Nama Ketua Tim Pengusul:
Perguruan Tinggi:
Fakultas/Departemen:

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara Usaha Kecil/Menengah atau Kelompok dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam bentuk apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

....., 2025

Materai 10.000

Nama Lengkap Pimpinan
Jabatan